

Pencemaran Air Sungai Akibat Aktivitas Industri Tekstil Pasca Sanksi Administratif Dijatuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air
Water Pollution of The River Due to The Activity of The Textile Industry in Post Administrative Sanctions Inflicted by The Environmental Agency of Purwakarta Regency is Linked with Law Number 32 Year 2009 on The Protection and Management of The Environment Purwakarta Regency Regional Ordinance Juncto Number 22 of The Year 2009 about Controlling The Disposal of Liquid Waste Into Water Sources

¹Muhammad Adi Hardiana, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Adihardiana.234@gmail.com, Yeti_Sumiyati74@yahoo.com

Abstract. This research was backed by the large number of activities of the textile industry in Purwakarta Regency which they do environmental pollution particularly pollution of river water by removing his liquid waste in an arbitrary manner. Water pollution of the river due to the liquid waste is very harmful to the sustainability of natural ecosystems and also public health around. The role of the environmental agency of Purwakarta Regency is very vital as a funnel of the Government in the field of the environment to always keep the environment especially streams so as not polluted. The overthrow of administrative sanction given to the perpetrators of the textile industry that does the water pollution of the River as a preventive efforts undertaken by the Office of Purwakarta Regency living environment so that the deterrent effect against the culprit. This research examines the overthrow of administrative sanctions as the efforts made by the environmental agency of Purwakarta Regency against perpetrators of the textile industry are doing the river water pollution in terms of law 32 Years Nimor 2009 About Protection and management of the environment Regional Regulations Purwakarta Regency Jo number 22 of the year 2009 about controlling the disposal of liquid waste Into water sources. Authors in doing research using methods of juridical normative, i.e. secondary data review by sepsifikasi-specification descriptive research analysis. In addition, data collection techniques used in this research is the study of librarianship and interviews. Methods of data analysis used in this study i.e. qualitative analysis methods i.e. by connecting one article with another article in the regulations used in this research. The results of this research can reveal a variety of possibilities of the impact of water pollution of the river by the textile industry due to the overthrow of the administrative sanctions process has not been in accordance with Law Number 32 Year 2009 on the protection of And management of the environment, the regulation of Purwakata District number 22 Year 2009 about controlling the disposal of liquid waste Into water sources, Environment Minister Regulation number 2 Year 2013 About Guidelines application of Administrative Sanctions The field of the protection and management of the environment.

Keywords: Water Pollution of The River, The Textile Industry, Administrative Sanctions, Liquid Waste.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya aktivitas industri tekstil di Kabupaten Purwakarta yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air sungai dengan membuang limbah cair nya secara sembarang. Pencemaran air sungai akibat limbah cair ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan ekosistem alam dan juga kesehatan masyarakat sekitar. Peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sangat vital sebagai corong Pemerintah dalam bidang lingkungan hidup untuk selalu menjaga lingkungan khususnya aliran sungai agar tidak tercemar. Penjatuhan sanksi administratif diberikan kepada pelaku industri tekstil yang melakukan pencemaran air sungai sebagai upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta agar menimbulkan efek jera terhadap pelakunya. Penelitian ini mengkaji penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap pelaku industri tekstil yang melakukan pencemaran air sungai yang ditinjau dari Undang-Undang Nimor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji data sekunder dengan spesifikasi-spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analitis kualitatif yakni dengan menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan berbagai kemungkinan dampak dari pencemaran air sungai oleh industri tekstil yang dikarenakan proses penjatihan sanksi administratif belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Pencemaran Air Sungai, Industri Tekstil, Sanksi Administratif, Limbah Cair.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Umat manusia wajib untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup tersebut demi keberlangsungan hidup umat manusia. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Araf Ayat 56 "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."¹

Pembangunan yang terjadi saat ini khususnya pembangunan industri tekstil yang sangat pesat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dalam hal ini air secara permanen dalam jangka waktu yang panjang. Ancaman pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh industri tekstil tidak dapat di hindarkan.²

Salah satu penegakan hukum lingkungan hidup adalah penegakan hukum sanksi administratif. Penegakan hukum sanksi administratif ini dilakukan manakala pelaku usaha melanggar perizinan. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan atau usaha dengan melanggar izin lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif. Pasal 76 butir 1 UUPPLH menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.³ Sanksi administratif yang dilakukan pemerintah, meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.⁴

Perkembangan industri di Kabupaten Purwakarta sangat pesat dan potensial. Baik dalam industri tekstil, otomotif dan pangan. Selain berdampak positif karena akan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta juga meningkatkan penghasilan daerah lewat pemasukan pajak, juga berdampak buruk bagi lingkungan di Kabupaten Purwakarta. Menimbulkan banyaknya pencemaran yang di akibatkan aktivitas industri tekstil baik itu udara, tanah dan juga kualitas air. Masuknya

¹ Q.S AL-Araf (44) : 56, PT. Karya Toha Putra, hlm 157

² Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 196.

³ Pasal 76 angka (1) UUPPLH

⁴ Pasal 76 angka (2) UUPPLH

limbah dari buangan industri tekstil yang tidak sesuai aturan pada lingkungan, akan menimbulkan perubahan. Perubahan ini akan membuat air menjadi keruh, berwarna, dan berbau.⁵ Sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia karena akan menimbulkan penyakit. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi administratif dijatuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air kepada industri tekstil yang melakukan pencemaran air sungai ?
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta agar sanksi administratif berjalan efektif dan membuat efek jera terhadap pelaku industri yang menyebabkan pencemaran ?

B. Landasan Teori

Industri tekstil adalah industri yang menghasilkan berbagai serat, benang, kain, pakaian jadi tekstil, pakain jadi rajutan, barang jadi tekstil dan barang jadi rajutan.⁶ Industri tekstil di Indonesia merupakan industri utama nasional yang menunjang bagi kesejahteraan rakyat, karena memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangannya sangat pesat yang tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat, walaupun tidak dapat di pungkiri adapun dampak negatif dari hasil limbah industri tekstil tersebut.

Cottam mengemukakan bahwa pencemaran sungai adalah bertambahnya suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang mempengaruhi kondisi perairan sehingga mengurangi atau meruksak daya guna perairan. Industri pertambangan dan energi mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan lingkungan karena mengubah sumber daya alam menjadi produk baru dan menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan.⁷

Pemerintah mempunyai peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Namun pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh semua elemen masyarakatnya. Pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*) sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mendorong dan menghasilkan kegiatan pembangunan. Akan tetapi, selain *good and clean government*⁸ ada hal yang sangat berpengaruh demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan memperhatikan dan menjaga tata kelola lingkungan hidup yang baik (*good environment*).

Sanksi adminstrasi mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan

⁵Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, IPB Press, Bogor, 2013, hlm.5.

⁶ Agung Riyardi (dkk), “Analisis Pertumbuhan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Berbagai Provinsi Di Pulau Jawa”, University Research Colloquium, Jurnal ilmiah, Vol.1,24 Jnuari 2015, Surakarta, hlm. 17

⁷ Darsono, V. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1992. hlm 66, 68.

⁸Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, hlm, 118

kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang di langgar itu.⁹ Sanksi administrasi pun memiliki karakter reparatoir, yaitu untuk memulihkan pada keadaan sebelum terjadi pelanggaran. Dengan demikian, melalui fungsi instrumental dan fungsi reparatoir tersebut, penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.¹⁰

Pada dasarnya seluruh sanksi, baik itu sanksi administrasi, perdata maupun pidana mempunyai tujuan akhir yang baik, yaitu agar adanya efek jera terhadap pelaku pelanggaran supaya tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Penjatuhan Sanksi Administratif Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Terhadap Pelaku Industri Tekstil Yang Melakukan Pencemaran Air Sungai Menurut Peraturan Perundang – Undangan

Dalam melaksanakan upaya penegakan sanksi administratif terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang penegakan sanksi administratif. Ketentuan yang digunakan sebagai penegakan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta merujuk kepada UUPPLH dan Permen LH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun Perda Kabupaten Purwakarta yang mengatur tentang pengelolaan limbah cair tidak membicarakan sanksi berupa penjatuhan sanksi administratif hanya ada sanksi berupa pidana.

Penerapan atau penjatuhan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta dalam realitanya belum berjalan dengan sempurna, karena kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta. Penjatuhan sanksi administratif dilakukan apabila adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan ketika Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Dilihat dari UUPPLH dan Permen LH sebenarnya sudah sangat baik menjelaskan tentang penjatuhan sanksi administratif. Tidak maksimalnya sanksi administratif dijalankan terletak pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta itu sendiri. Kurangnya sumber daya manusia menjadi alasan yang utama kurang maksimalnya kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut.

Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Agar Sanksi Administratif Berjalan Efektif Dan Membuat Efek Jera Terhadap Pelaku Industri Tekstil Yang Menyebabkan Pencemaran

Upaya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kab. Purwakarta agar sanksi administratif berjalan efektif dan membuat efek jera terhadap pelakunya sebenarnya sudah tertuang sangat baik dalam peraturan perundang-undangan. UUPPLH, Permen LH Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi merupakan amunisi agar berjalan efektifnya dan adanya efek jera yang dirasakan oleh perusahaan yang mencemari air sungai.

Dilihat dari aturannya kedua peraturan tersebut sudah sangat baik, tinggal bagaimana Dinas lingkungan hidup meng implementasikan kedua peraturan tersebut

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi (Administrative Environmental law Enforcement)*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 11-19 Desember 1996, hlm 20

¹⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok t.t hlm. 213

dilapangan. Seharusnya kedua peraturan tersebut telah menjadi upaya yang efektif bagi Dinas lingkungan hidup. Permasalahannya apakah Dinas lingkungan hidup Kab. Purwakarta telah menerapkan upaya tersebut apa belum terhadap pelakunya.

Kedua peraturan tersebut semestinya menjadi alat bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya nya membuat agar sanksi administratif berjalan efektif dan membuat efek jera terhadap pelaku pencemaran air sungai. Faktanya dilapangan hal yang menjadi kekurangan Dinas lingkungan hidup tersebut.

Penjatuhan sanksi administratif yang dilakukan Dinas lingkungan hidup tidak selamanya sesuai prosedur. Beberapa perusahaan ada yang diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mengulangnya setelah di bina pihak Dinas lingkungan hidup. Akan tetapi ada juga prosedur penjatuhan sanksi administratif tidak dilakukan. Dalam kasus PT. Indo Bharat Rayon prosedur penjatuhan sanksi administratif tidak dilakukan karena pihak Dinas lingkungan hidup tidak mengetahui adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut.

Upaya yang harus terus dilakukan Dinas lingkungan hidup Kab. Purwakarta adalah tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan segala urusan yang menghambat kinerja dari Dinas lingkungan hidup harus secepatnya dituntaskan. Ketika semua kendala tersebut telah dituntaskan maka sanksi administratif yang dijatuhkan Dinas lingkungan hidup Kab. Purwakarta akan efektif dan membuat efek jera terhadap pelakunya.

Pihak Dinas lingkungan hidup pun harus terus melakukan komunikasi atau sosialisasi kepada para pelaku industri tekstil tentang larangan dan bahayanya membuang limbah cair ke sungai secara sembarangan, agar meminimalisir terjadinya pencemaran air sungai sebagai upaya preventif.

D. Simpulan

1. Penjatuhan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta terhadap pelaku industri tekstil yang melakukan pencemaran air sungai sebenarnya sudah sangat jelas dan rinci diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya saja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta tidak mengimpementasikannya dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup seperti terbatasnya sumber daya manusianya, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang ada, tidak adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kurangnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta.
2. Bahwa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta agar sanksi administratif berjalan efektif dan membuat efek jera terhadap pelaku industri tekstil yang menyebabkan pencemaran masih belum maksimal. Hal itu disebabkan karena kendala-kendala yang diuraikan diatas, juga kurangnya sosialisasi kepada para pelaku industri tekstil tentang larangan dan bahayanya membuang limbah cair ke sungai secara sembarang.

Daftar Pustaka

Q.S AL-Araf (44) : 56, PT. Karya Toha Putra, hlm 157

- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 196
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, IPB Press, Bogor, 2013, hlm.5.
- Sukirno sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi kedua, Jakarta PT.KaryaGrafindo Persada, hlm. 5
- Agung Riyardi (dkk), “Analisis Pertumbuhan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Berbagai Provinsi Di Pulau Jawa”, University Research Colloquium, Jurnal ilmiah, Vol.1,24 Jnuari 2015, Surakarta, hlm. 17
- Darsono, V. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1992. hlm 66, 68.
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, hlm, 118
- Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi (Administrative Environmental law Enforcement)*, Surabaya: Universitas Airlangga Press,11-19 Desember 1996, hlm 20
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok t.t hlm. 213